

LAMPIRAN I
PERATURAN DESA PAULAN
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA PAULAN
TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
DESA PAULAN
TAHUN 2023



DESA PAULAN
KECAMATAN COLOMADU
KABUPATEN KARANGANYAR

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah, kami panjatkan ke hadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat, hidayah dan maunah-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Dokumen perencanaan tahunan atau dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ini merupakan suatu dokumen yang harus disusun sebagai tuntutan penyelenggaraan tata pemerintahan desa yang baik dalam melaksanakan pembangunan selama kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran, guna mewujudkan pembangunan Desa Paulan yang terarah dan berkesinambungan melalui mekanisme yang berlaku.

Penyusunan RKP Desa ini sebagai referensi untuk pembangunan di Desa sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Perencanaannya disusun berdasarkan tahapan yang mengacu pada regulasi tersebut diatas, yakni :

1. pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. pencermatan ulang RPJM Desa;
4. penyusunan rancangan RKP Desa dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan DU- RKP Desa; dan
6. musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU- RKP Desa.

Rencana pembangunan satu tahun ke depan yang akan dilaksanakan di Desa merupakan rencana strategis dari hasil potret Desa yang telah dilakukan oleh Desa sendiri semisal Pendataan SDGs Desa, penggalian aspirasi, pemetaan masalah dan potensinya, serta penentuan prioritas program fan kegiatan sehingga masyarakat memiliki partisipasi dalam kemandirian pembangunan Desa itu sendiri.

Maksud penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Paulan adalah sebagai penjabaran visi, misi, dan program Desa yang memuat arah kebijakan pembangunan dan keuangan Desa, arah dan strategi pembangunan desa, serta tahapan program dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan RKP Desa Tahun 2023 Desa Paulan adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya suatu dokumen yang jelas sebagai dasar dalam pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun anggaran;
2. Menjamin sinkronisasi antara perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian;
3. Terciptanya sinergitas pembangunan Desa Paulan dengan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Karanganyar;
4. Sebagai bahan evaluasi dan pengendalian pembangunan desa serta bahan penilaian terhadap hasil capaian kinerja Pemerintahan Desa Paulan selama satu tahun; dan
5. Diharapkan dapat mendorong partisipasi dan semangat gotong royong masyarakat Desa Paulan.

Demikian Penyusunan Dokumen RKP Desa Tahun 2023 Desa Paulan kami buat, besar harapan kami bahwa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Paulan ini dapat dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan pembangunan guna mencapai visi pemerintah Desa yang pada akhirnya mensejahterakan masyarakat Desa Paulan secara luas, dan kepada segenap pihak yang terkait kami ucapkan terima kasih.

Paulan, 9 September 2022
Kepala Desa Paulan

Drs. H. JOJO MARGONO, MM.

DAFTAR ISI

Cover	
Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023	
Ceklis Kelengkapan Lampiran RKP Desa	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	00
B. Dasar Hukum	00
C. Tujuan dan Manfaat.....	00
D. Proses Penyusunan RKP Desa	00
E. Sistematika	00
BAB II GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA	
A. Visi dan Misi Kepala Desa	00
B. Gambaran Umum Sosial Budaya.....	00
C. Gambaran Umum Kemiskinan	00
D. Gambaran Umum Ekonomi	00
E. Gambaran Umum Infrastruktur	00
BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH	
A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.....	00
B. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa	00
C. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa	00
D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.....	00
E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.....	00
BAB IV RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA	
A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023	00
B. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.....	00
C. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.....	00

D. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah	
Tahun Anggaran 2023.....	00
E. Kebijakan Keuangan Desa.....	00

BAB V PENUTUP

Penutup	00
---------------	----

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keaneka-ragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni *“Terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri”*.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan/ antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424); Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa dan Kerja Sama Desa (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 86 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 86);

26. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 96);
27. Peraturan Desa Paulan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasar Asal Usul dan Kewenangan Lokal Desa (Lembaran Desa Paulan Tahun 2018 Nomor 5);
28. Peraturan Desa Paulan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Paulan Tahun 2019 – 2025 (Lembaran Desa Paulan Tahun 2019 Nomor 3);

C. TUJUAN DAN MANFAAT.

Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2023 adalah rencana pembangunan tahunan desa yang disusun oleh masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan satu tahun memasuki ke 5 dalam dokumen RPJM Desa tahun 2019 - 2025

Rencana pembangunan ini dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumber daya pembangunan yang ada, guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1) Tujuan

- a) Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2) Manfaat

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan
- f) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di tingkat desa dan antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses Penyusunan RKP Desa Paulan Tahun 2023 dilakukan melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, sebagai berikut :

1. Pembentukan tim penyusun RKP Desa;
2. Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
3. Pencermatan ulang RPJM Desa;
4. Penyusunan rancangan RKPDes dan DU RKP Desa;
5. Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
6. Musyawarah Desa pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Paulan Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang.
- B. Dasar Hukum.
- C. Tujuan dan Manfaat.
- D. Proses Penyusunan RKP Desa.
- E. Sistematika.

BAB II	GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
	A. Visi – Misi Kepala Desa.
	B. Gambaran Umum Sosial Budaya.
	C. Gambaran Umum Kemiskinan.
	D. Gambaran Umum Ekonomi.
	E. Gambaran Umum Insfrastruktur.
BAB III	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
	A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
	B. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
	C. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
	D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
	E. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
BAB IV	RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
	A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
	B. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
	C. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
	D. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2024.
	E. Kebijakan Keuangan Desa.
BAB V	PENUTUP
LAMPIRAN	- LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI – MISI KEPALA DESA

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Desa, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Kepala Desa.

Visi-Misi Kepala Desa Paulan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun/ RW sampai tingkat Desa.

Adapun Visi Kepala Desa Paulan sebagai berikut :

“Terwujudnya Pembangunan Desa Paulan yang Bersih, Iman, Sehat dan Aman“.

Misi merupakan tujuan jangka lebih pendek dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi. Dengan kata lain Misi Desa Paulan merupakan penjabaran lebih operasional dari visi. Penjabaran dari visi ini diharapkan dapat mengikuti dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan lingkungan di masa yang akan datang dari usaha-usaha mencapai visi Desa Paulan.

Dalam meraih visi Desa Paulan seperti yang sudah dijabarkan diatas dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Paulan diantaranya :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, transparan, tertib serta lancar sehingga mampu melayani seluruh lapisan masyarakat
2. Menciptakan kualitas kehidupan beragama dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih iman sehat dan aman serta damai sejahtera
3. Meningkatkan pendapatan asli desa dan penghasilan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya salah satu caranya mewujudkan terbentuknya BUMDesa
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan yang berorientasi pada ketrampilan dan kewirausahaan serta penguasaan teknologi tepat guna dan media sosial
5. Menciptakan prestasi keunggulan di segala bidang melalui Inovasi Desa.

B. GAMBARAN UMUM SOSIAL BUDAYA

1. Demografi

Jumlah Penduduk Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, berdasarkan data Monografi Desa Semester I tahun 2022 sebesar 3171 jiwa yang terdiri dari 1512 laki laki dan perempuan 1639 jiwa sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel 1

Data Penduduk

No.	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah
1.	- 1	32 Jiwa
2.	1 - 4	285 Jiwa
3.	5 - 14	588 Jiwa
4.	15 - 39	978 Jiwa
5.	40 - 64	748 Jiwa
6.	65 +	540 Jiwa
Jumlah		3171 Jiwa

Sumber Data Monografi Desa Tahun 2022

2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Selengkapnya sebagaimana dalam table berikut :

Tabel 3

Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD	607
2.	Tamat SD	659
3.	Tamat SLTP	361
4.	Tamat SLTA	941
5.	Tamat Akademi / D1-D3	23
6.	Tamat Sarjana	420
7.	Tamat S2	36
8.	Tamat S3	7
Jumlah		3171

Sumber Data Monografi Desa Tahun 2022

3. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Desa Paulan, untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 4

Indikator Kesehatan

URAIAN	2021
Jumlah Ibu Hamil	43
Jumlah bayi lahir	32
Angka Kematian Bayi (IMR)	6
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	0
Cakupan Imunisasi	32
Balita Gizi Buruk	10

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

C. GAMBARAN UMUM KEMISKINAN

Berdasarkan Profil Desa Paulan Jumlah RTM di Desa Paulan sejumlah 375 KK, yang tersebar hampir merata di 4 (empat) dusun.

Tabel 5

Kategori Kemiskinan

Kategori	2021
PraSejahtera	73 KK
Sejahtera 1	302 KK
Sejahtera 2	392 KK
Sejahtera 3	215 KK
Sejahtera 3 plus	35 KK
JUMLAH	1017 KK

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

D. GAMBARAN UMUM EKONOMI

1. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator ekonomi untuk mengukur hasil pembangunan adalah Produk Domestik Desa Bruto (PDDB). Dari data PDDB dapat dilihat pertumbuhan ekonomi suatu desa dan kontribusi sektor dalam kegiatan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar baru dapat

dilihat pada sektor pertanian dikarenakan yang tercatat dalam Profil Desa hanya Produk Domestik Desa Bruto Subsektor Pertanian dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 6
**Pertumbuhan Ekonomi
Desa Paulan Tahun 2021**

Tahun	PDDB
2021	955.000.000
2020	965.000.000
2019	960.000.000

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

E. GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR

Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Paulan sebagai berikut :

Tabel 9
Kondisi Infrastruktur Perhubungan

No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
1	Jalan Desa			
	Aspal	6900	127	7027
	Cor Beton	175	0	175

Sumber Data Profil Desa Tahun 2021

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam dokumen RKP Desa Tahun 2023 permasalahan Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 (empat) aspek, sebagai berikut:

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun lalu yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi , ditingkatkan , dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya :

1. APB Desa masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.

2. Kemampuan dan kapasitas aparat pemerintah desa masih belum sesuai dengan tuntutan peraturan perundangan yang ada sehingga perlu sekali untuk ditingkatkan dan diperdayakan agar mampu melaksanakan tugas-tugas pemerintah sesuai tuntutan perkembangan.
3. Belum tergalinya potensi ekonomi selain pertanian sehingga tidak dapat mengukur tingkat perkembangan ekonomi di Desa Paulan.
4. Masih adanya kasus balita kurang gizi di Desa Paulan sehingga diperlukan studi yang komprehensif di bidang kesehatan mengingat kegiatan Pos Yandu di Desa Paulan sudah rutin dan terus berinovasi dengan didukung pendanaan dari Dana Desa.
5. Belum akuratnya basis data terpadu di Desa Paulan sehingga mempersulit penyusunan RKP Desa tiap tahun.

B. EVALUASI LAJU PENCAPAIAN SDGs DESA

Berdasarkan laju pencapaian Data SDGs Desa tahun 2022 ini, Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar masuk pada tipologi Desa Maju sesuai akses data yang didapat dari Sistem Informasi Desa. Dari hal ini, evaluasi berdasarkan laju SDGs Desa tersebut Desa akan menindaklanjuti rekomendasi dari data SDGs.

Saat ini Data SDGs Desa Paulan mencapai keseluruhan 54.2. Proses input Data SDGs Desa Tahun 2022 akan terus berlanjut dengan pemutakhiran Data SDGs Desa. Proses pendataan SDGs terutama untuk kuisener keluarga dan individu di wilayah kompleks perumahan yang notabene masih banyak warga yang belum menjadi penduduk Desa Paulan mengalami banyak hambatan dan sulitnya warga di kompleks perumahan diajak kerja sama dalam pendataan SDGs.

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM Desa.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Desa Paulan kebijakan pembangunan akan diarahkan pada 5 (lima) strategi utama pembangunan jangka menengah desa secara berkala dan berkesinambungan, yakni ;

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, transparan, tertib serta lancar sehingga mampu melayani seluruh lapisan masyarakat.

2. Menciptakan kualitas kehidupan beragama dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih iman sehat dan aman serta damai sejahtera.
3. Meningkatkan pendapatan asli desa dan penghasilan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya salah satu caranya mewujudkan terbentuknya BUMDesa.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan yang berorientasi pada ketrampilan dan kewirausahaan serta penguasaan teknologi tepat guna dan media sosial.
5. Menciptakan prestasi keunggulan di segala bidang melalui Inovasi Desa.

Berdasarkan Peraturan Desa Paulan Nomor 4 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Paulan tahun 2019 - 2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi :

a. Bidang Penyelenggaran Pemerintahan desa

1. Kurang memadainya fasilitas yang ada di kantor desa
2. Perangkat Desa tidak mau belajar adanya peraturan peraturan baru tentang desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa
3. Peralatan komputer yang kurang memadai dengan perkembangan tuntutan tugas perangkat desa.
4. Penyebaran Informasi yang kurang maksimal terhadap masyarakat

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

1. Sarana dan Prasaran PAUD,TK belum maksimal.
2. Adanya kejadian balita gizi buruk di Desa Paulan.
3. Kurangnya partisipasi lansia untuk datang di posyandu.
4. Belum selesainya pembangunan jalan tani.
5. Belum tertatanya sistem drainase pembuangan air limbah rumah tangga di lingkungan RT.
6. Jalan desa banyak yang rusak.

a. Bidang Pembinaan Masyarakat.

1. Lembaga desa belum berfungsi sebagaimana mestinya.
2. Kader Pemberdayaan masyarakat tidak berjalan sesuai tujuannya.
3. Pembinaan Kelompok – kelompok seni dan budaya tidak berjalan.
4. Pembinaan pemuda dan olah raga tidak berkembang.

b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. POSYANTEK yang mengelola teknologi tepat guna di desa tidak berjalan.
2. Perekonomian desa masih bertumpu pada sektor pertanian.
3. Pengelolaan BUMDesa belum sesuai tujuan.
4. Sektor UMKM tidak berkembang.
5. Pelatihan usaha yang diselenggarakan tidak ditindaklanjuti dengan baik.
6. Belum adanya produk unggulan desa.

c. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Lainnya.

1. BLT yang 40 persen dari Dana Desa masih menjadi beban APBDesa yang berakibat mengurangi kegiatan pembangunan.

D. IDENTIFIKASI BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Jaringan drainase yang ada tidak mampu menampung air hujan mengakibatkan air hujan lari kejalan sehingga merusak konstruksi jalan yang ada.
2. Pendangkalan pada saluran irigasi induk yang ada di desa mengakibatkan terjadi luapan air di sepanjang saluran irigasi induk.

E. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Sedimentasi drainase Jl. Adi Sucipto Colomadu.
2. Sedimentasi saluran irigasi DAS bendung Tritis.
3. Longsor bahu jalan di Jl. Palem Raya Colomadu.
4. Jembatan penghubung Colomadu dan Kartasura bekas rel kereta tebu PG. Colomadu perlu direhabilitasi.

BAB IV

RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Paulan secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN 2023

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
I	Penyelenggaraan Pemerintahan			
1	Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemeritah Desa	10 paket	Desa Paulan	800.000.000
2	Sarana Prasarana Pemerintah Desa	4 paket	Desa Paulan	280.000.000
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.	6 paket	Desa Paulan	15.000.000
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.	16 paket	Desa Paulan	20.000.000
5	Pertanahan	8 paket	Desa Paulan	25.000.000
	Jumlah			1.140.000.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
II	Pelaksanaan Pembangunan			
1	Pendidikan	10 paket	Desa Paulan	70.000.000
2	Kesehatan	11 paket	Desa Paulan	85.000.000
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	15 paket	Desa Paulan	450.000.000
4	Kawasan Permukiman		Desa Paulan	800.000.000
5	Perhubungan, Komunikasi dan Informasi		Desa Paulan	15.000.000
	Jumlah			1.410.000.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
III	Pembinaan Kemasyarakatan			
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 paket	Desa Paulan	5.000.000
2	Kepemudaan dan Olah Raga	1 paket	Desa Paulan	5.000.000
3	Kelembagaan Masyarakat	3 paket	Desa Paulan	30.000.000
	Jumlah			40.000.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
IV	Pemberdayaan Masyarakat			
1	Kelautan dan Perikanan	1 paket	Desa Paulan	45.000.000
2	Pertanian dan Peternakan	1 paket	Desa Paulan	75.000.000
3	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.	1 paket	Desa Paulan	2.500.000
	Jumlah			132.500.000

Kode	Bidang/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
V	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
1	Penanggulangan Bencana	1 keg	Desa Paulan	450.000.000
2	Keadaan Mendesak	1 keg	Desa Paulan	440.000.000
	Jumlah			890.000.000

B. BERDASARAKAN KEWENANGAN HAK ASAL USUL

Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dalam RPJM Desa Tahun 2019 -2025 dengan memprioritaskan kegiatan yang meliputi :

1. Pelestarian budaya gotong royong, kerja bakti, sambatan dan tilikan.
2. Pembinaan pada sistem pengelolaan air irigasi dengan giliran.
3. Fasilitasi kegiatan bersih makam dan bersih dusun.
4. Pengembangan kegiatan kesenian dan budaya di desa.
5. Pembentukan kelompok pengurus makam di Makam Purno Yuswo Sanggir.

C. BERDASARAKAN KEWENANGAN LOKAL SKALA DESA

Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa dibagi menjadi 4 (empat) bidang kegiatan yang meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - a. Penetapan batas desa.
 - b. Pengelolaan sistem informasi desa.
 - c. Perencanaan dan pemanfaatan ruang di desa.
 - d. Penyusunan peta dan profil desa.
 - e. Pengembangan BUMDesa.
 - f. Penetapan APBDesa.
 - g. Penetapan Peraturan di Desa.
 - h. Pendataan potensi desa.
 - i. Pengelolaan arsip desa.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - a. Pembinaan Desa Siaga Sehat.
 - b. Pembinaan dan fasilitasi kegiatan Posyandu.
 - c. Pelatihan kader Posyandu.
 - d. Pemeliharaan Gedung PAUD.
 - e. Pemberian Insentif guru PAUD.
 - f. Pembangunan dan Pemeliharaan Kantor Desa dan Lembaga desa.
 - g. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan desa.
 - h. Pengelolaan makam desa.
 - i. Pengelolaan petilasan desa.
 - j. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier desa.
 - k. Pembangunan dan pemeliharaan kios desa.
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - a. Pembinaan keamanan, ketertiban, dan ketentraman wilayah dan masyarakat desa.
 - b. Pembinaan kerukunan masyarakat desa.
 - c. Pengorganisasian dan penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - d. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa.
 - e. Melestarikan dan mengembangkan gotong royong masyarakat desa.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- a. Pendataan dan fasilitasi pengembangan UMKM.
- b. Penetapan komoditas unggulan pertanian dan perikanan darat.
- c. Pengembangan usaha BUMDesa.
- d. Pengembangan dan pemeliharaan potensi wisata desa.
- e. Fasilitasi pengembangan Teknologi Tepat Guna.
- f. Pengelolaan sampah skala desa.
- g. Pembersihan aliran sungai.
- h. Pengembangan ruang terbuka hijau di desa.

D. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah Tahun 2023 merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Paulan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun prioritas program dan kegiatan tersebut adalah :

I. BIDANG EKONOMI

1. Pelatihan Teknologi Tepat Guna untuk pertanian
2. Pelatihan UMKM
3. Penambahan Modal PUAP Kelompok Tani

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Fasilitasi pembentukan KUBE untuk disabilitas.
2. Rehabilitasi disabilitas.

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Normalisasi drainase jalan di Jl. Adi Sucipto Colomadu.
2. Normalisasi Saluran irigasi Hulu Bendung Tritis Colomadu.
3. Rehab jembatan Kali Pati penghubung antara Colomadu dan Kartasura.
4. Rehab jembatan Jalan Arwana penghubung Dukuh Tegalrejo dan Dusun Sanggir Utara.

E. KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa membahas dan menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) yang disusun secara partisipatif dan transparan. Dimana proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat Musyawarah BPD untuk penetapannya. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa) di dalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Paulan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 1.967.241.000, - (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tujuh juta dua ratus empat puluh satu ribu Rupiah), yang bersumber dari :

No	Uraian	Jumlah
1.	Pendapatan Asli Desa	
	a. Pengelolaan Tanah Kas Desa	165.540.000, -
	b. Hasil Kios Milik Desa	6.000.000, -
	c. Pemanfaatan Sarana Olah Raga	3.000.000, -
2.	Dana Desa bersumber APBN (DD)	1.003.257.000, -
3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	542.813.000, -
4.	Bagi Hasil Pajak Daerah	164.246.000, -
5.	Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.545.000, -
5.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah	
	a. Dari Pemerintah	0, -
	b. Dari Pemerintah Provinsi	5.000.000, -
	c. Dari Pemerintah Kabupaten (BHP)	75.000.000, -
6.	Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	0, -
7.	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0, -
	JUMLAH	1.967.241.000, -

2. Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut :

No.	Bidang	Jumlah
1.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	857.331.100, -
2.	Bid. Pembangunan Desa	376.849.300, -
3.	Bid. Pembinaan Kemasyarakatan Desa	22.500.000, -
4.	Bid. Pemberdayaan Masyarakat Desa	285.760.600, -
5.	Bid. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya	424.800.000, -
TOTAL		1.967.241.000, -

3. Pembiayaan

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
- 4) Penerimaan Pinjaman

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup:

- 1) Pembentukan Dana Cadangan; dan
- 2) Penyertaan Modal Desa.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Desa Paulan

Pada tanggal : 9 September 2022

Desa Paulan



Drs. H. JOKO MARGONO, MM.